



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak

Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan jenis perkara gugatan waris, telah datang menghadap:

Penggugat I, lahir di Lumajang, 18 Juni 1973, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan juga bertindak selaku wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Penggugat II, laki-laki, lahir di Lumajang, 24 Juni 2003, agama Islam, Pendidikan masih SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Wira Gunawan, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim 005, Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura sebagaimana dalam Surat Kuasa khusus Nomor 04/Pdt.A-SKK/Wg/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 154/SK/2020/PA Sak tanggal 17 Maret 2020, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Para Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Dayun, 01 Januari 1958, umur 62 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendryzal, advokat pada kantor Advokat "Hendryzal & Partners" berkantor di Jalan Tamtama 5,

Hlm. 1 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 22 April 2020, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Nomor 159/SK/2020/PA Sak, tanggal 30 April 2020,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menerangkan bahwa para pihak tersebut bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Subhi Pantoni, S.H.I., Mediator Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang bersertifikat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Terhadap objek sengketa 1 (satu) sampai dengan objek sengketa 6 (enam) adalah merupakan bahagian/ milik dari Penggugat I/ Penggugat I, yaitu sebagai berikut:

1. **Objek sengketa 1** berupa sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 29/SKT/KP-SKG/XII/2019 yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, atas nama Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXXX 130 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan SUNGAI 201 M
- Sebelah Barat berbatas dengan XXXXX 231 M
- Sebelah Timur berbatas dengan SUNGAI 66 M

2. **Objek sengketa 2** berupa sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 30/SKT/KP-SKG/XII/2019 yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, atas nama Penggugat I, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Xxxxx 70 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan SUNGAI 40 M
- Sebelah Barat berbatas dengan XXXXX 499 M

Hlm. 2 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan XXXXX 455 M
- 3. **Objek sengketa 3** berupa sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 31/SKT/KP-SKG/XII/2019 yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, atas nama Penggugat I, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan XXXXX 80 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan SUNGAI 65 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan XXXXX 386 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan XXXXX 290 M
- 4. **Objek sengketa 4** berupa Sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 32/SKT/KP-SKG/XII/2019 yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, atas nama Xxxxx, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan XXXXX 60 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan XXXXX 68 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan XXXXX 250 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan PENGGUGAT I 240 M
- 5. **Objek sengketa 5** berupa sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/SKT/KP-SKG/XII/2019 yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, atas nama Xxxxx, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan XXXXX 70 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan SUNGAI 60 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan PENGGUGAT I 380 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan PENGGUGAT I 320 M
- 6. **Objek sengketa 6** berupa sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 34/SKT/KP-SKG/XII/2019 yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, atas nama Xxxxx, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan XXXXX 80 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan SUNGAI 80 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan PENGGUGAT I 318 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan PENGGUGAT I 232 M

Hlm. 3 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian akibat hukum yang timbul dari ke-6 objek tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat I/ Penggugat I, yang saat ini Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 29-34 di atas dan objek perkara tersebut di atas berada dan dikuasai Penggugat I;

Pasal 2

Terhadap **objek sengketa 7** adalah merupakan bahagian/ milik anak Tergugat dan pada saat Pewaris (Pewaris) masih hidup objek sengketa 7 (tujuh) tersebut dari awal pembelian sudah diberikan kepada cucunya atau anak dari Tergugat/ Tergugat yang bernama Anak Tergugat. Maka baik Penggugat I dan Tergugat sama-sama membenarkan akan hal itu dan dalam perdamaian ini menyatakan untuk menyetujuinya. Kemudian akibat hukum yang timbul dari objek tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anak Tergugat. Terhadap objek sengketa 7 (tujuh) yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux 2.5 E Double Cabin (4x4) M/T warna putih dengan nomor polisi NOMOR POLISI masih dalam posisi kredit dan STNK nya masih atas nama pemilik asal yaitu PT. Surveyor Indonesia, maka terkait dengan hal tersebut Penggugat I/ Penggugat I bersedia dan diwajibkan pula untuk membantu melepaskan, mengalihkan baik dengan membubuhkan tanda tangan dan lain sebagainya jika dibutuhkan untuk itu sebelum jatuh tempo dan atau lunas dalam masa kreditnya, secepatnya setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani;

Pasal 3

Terhadap objek sengketa 8 (delapan) sampai dengan objek sengketa 20 (dua puluh) adalah merupakan bahagian/ milik Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. **Objek sengketa 8** berupa sebidang tanah Food Crop (sekarang jadi kebun sawit) dengan luas 7.500 m², sertifikat Hak Milik Persil Nomor 4178 atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai anak Tergugat;
2. **Objek sengketa 9** berupa sebidang tanah Food Crop (sekarang jadi kebun sawit) dengan luas 7.500 m², sertifikat Hak Milik Persil Nomor 4179 atas nama Xxxxx yang terletak Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai Tergugat;
3. **Objek sengketa 10** berupa sebidang tanah Food Crop (sekarang jadi kebun sawit) dengan luas 7.500 m², sertifikat Hak Milik Persil Nomor 4196

Hlm. 4 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai Tergugat;

4. **Objek sengketa 11** berupa sebidang tanah Food Crop (sekarang jadi kebun sawit) dengan luas 7.500 m², sertifikat Hak Milik Persil Nomor 3994 atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai Tergugat;
5. **Objek sengketa 12** berupa sebidang tanah Food Crop (sekarang jadi kebun sawit) dengan luas 2.500 m², sertifikat Hak Milik Persil nomor 3394 atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat tersebut berada dan dikuasai Tergugat, objek sengketa ada pihak ketiga yang menguasai;
6. **Objek sengketa 13** berupa sebidang tanah Food Crop (sekarang jadi kebun sawit) dengan luas 7.500 m², sertifikat Hak Milik Persil Nomor 3978 atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai Tergugat;
7. **Objek sengketa 14** berupa sebidang tanah Food Crop (sekarang jadi kebun sawit) dengan luas 7.500 m², sertifikat Hak Milik Persil Nomor 5236 atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai Tergugat;
8. **Objek sengketa 15** berupa sebidang tanah Food Crop (sekarang jadi kebun sawit) dengan luas 7.500 m², sertifikat Hak Milik Persil Nomor 3992 atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai Tergugat;
9. **Objek sengketa 16** berupa sebidang tanah Kavlingan dengan luas 20.000 m² (dari dulu sampai sekarang merupakan kebun sawit), sertifikat Hak Milik Persil Nomor 4700 atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai Tergugat;
10. **Objek sengketa 17** berupa sebidang tanah Kavlingan luas 20.000 m² (dari dulu sampai sekarang merupakan kebun sawit), sertifikat Hak Milik Persil Nomor 4278 atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai anak Tergugat;

Hlm. 5 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Objek sengketa 18** berupa sebidang tanah Kavlingan dengan luas 20.000 m² (dari dulu sampai sekarang merupakan kebun sawit), sertifikat Hak Milik Persil Nomor 4279 atas nama Xxxxx yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai Tergugat;
12. **Objek sengketa 19** berupa 3 (tiga) Kaplingan tanah untuk tapak rumah (Hak Milik Nomor: 3479 atas nama Xxxxx terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang mana saat ini sertifikat dan objek perkara tersebut berada dan dikuasai Tergugat;
13. **Objek sengketa 20** berupa Sebidang tanah beserta rumah yang ada diatasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3478 atas nama Xxxxx dengan luas 2.500 M² dan saat ini ditempati anak Tergugat. Dimana rumah tersebut dibangun oleh (Almarhumah) Pewaris ketika sudah menikah dengan Penggugat I yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan surat serta objeknya berada dan dikuasai anak Tergugat sejak Tahun 2010;

Dan pada saat Pewaris (Pewaris) masih hidup objek sengketa 8 (delapan), objek sengketa 17 (tujuh belas) dan objek sengketa 20 (dua puluh) sudah diberikan kepada cucunya atau anak dari Tergugat/ Tergugat yang bernama Anak Tergugat maka baik Penggugat I dan Tergugat sama-sama membenarkan akan hal itu dan dalam perdamaian ini menyatakan untuk menyetujuinya. Kemudian akibat hukum yang timbul dari seluruh objek tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat/ Tergugat dan anaknya bernama Anak Tergugat.

Berkas-berkas dasar atau pembelian-pembelian dari Pewaris terhadap objek-objek tersebut baik berupa kwitansi dan atau perjanjian jual beli dibawah tangan dan sebagainya dikarenakan lahan-lahan tersebut masih atas nama pihak pertama maka pada saat ditandatangani perdamaian ini Penggugat I wajib menyerahkannya saat ditandatanganinya kesepakatan ini kepada Tergugat di hadapan Pengadilan;

Pasal 4

Terhadap bahagian Tergugat di atas yaitu objek 8 sampai dengan objek 20 ada 1 (satu) bidang yang menurut keluarga Ibu Tergugat (anak dan menantunya)

Hlm. 6 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai tetapi tidak ada dasar/ alas haknya dan atau ditempati/ dikuasi oleh orang lain (Penggugat belum jelas maksudnya dikuasai orang lain dan sepengetahuan Penggugat I tidak ada objek sengketa dikuasai pihak lain) yaitu pada pasal 3 poin 5 objek sengketa 12 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3394 atas nama Xxxxx maka Penggugat I dan Tergugat sepakat untuk mencabut dan dikeluarkan dari akta perdamaian ini;

Pasal 5

Terhadap **objek sengketa 21** (dua puluh satu) yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Sertifikat Hak Milik Nomor 3700 dengan luas 2.500 M² adalah merupakan bahagian/ milik dari Penggugat II anak angkat dari Penggugat I dan Pewaris (Pewaris) dan telah diberikan pada saat Pewaris (Pewaris) masih hidup, oleh karena itu Penggugat I maupun Tergugat tidak bisa dan tidak boleh menguasai baik dengan cara mengalihkan apalagi menjualnya. Penggugat I dan Tergugat sama-sama membenarkan akan hal tersebut serta dalam perdamaian ini menyatakan untuk menyetujuinya. Kemudian akibat hukum yang timbul dari objek sengketa tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat II;

Pasal 6

Terhadap objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka terhadap objek gugatan rekonvensi poin ke-2 (dua) klausulnya adalah:

1. Terhadap 1 (satu) unit dumb truck HD 125 dengan nomor polisi NOMOR POLISI dan 1 (satu) unit dumb truck Mistubishi FE Super HD (4x2) M/T dengan nomor polisi NOMOR POLISI warna kuning, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan nomor polisi NOMOR POLISI adalah merupakan bahagian/ milik Penggugat I, yang saat ini objek gugatan tersebut berada dan dikuasai Penggugat I. Kemudian akibat hukum yang timbul dari ke-3 (tiga) objek tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat I;
2. Sedangkan tanah warisan yang telah diperuntukkan kepada Pewaris (Pewaris) yang terletak di Kabupaten Klaten yang sekarang terhambat jual beli nya dan jika jual beli dilanjutkan maka sisa pembayarannya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sepenuhnya adalah merupakan bahagian/ milik Tergugat, dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening BNI

Hlm. 7 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Nomor Rekening a.n. Tergugat dan untuk segala bentuk penyelesaiannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat I sebagai penjual;

Pasal 7

Apabila Penggugat I tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tersebut pada pasal 6 di atas, maka bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum (dilaporkan kepada pihak berwajib);

Pasal 8

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 1338 KUH

Hlm. 8 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh saya Deded Bakti Anggara, Lc. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak tertanggal 18 Agustus 2020, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hlm. 9 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pihak	Rp. 685.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 Hlm Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)